



KEPALA DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA TIYARAN
NOMOR :2 TAHUN 2019

TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TIYARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa; Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIYARAN
dan
KEPALA DESA TIYARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa TIYARAN Kecamatan BULU Kabupaten Sukoharjo;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa otonom;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
9. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa;
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
12. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASAR HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah Kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa;
- f. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- g. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- h. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat;
- i. pengaman kekayaan dan asset Desa;
- j. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- k. pembinaan ketentraman masyarakat;
- l. pelestarian adat istiadat dan seni budaya tradisional di Desa; dan
- m. pengembangan lembaga-lembaga keuangan di Desa.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

Kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. pengelolaan pasar Desa;
- b. pengelolaan jaringan irigasi desa;
- c. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- d. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- e. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- f. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- g. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
- h. Pengelolaan administrasi dan informasi Desa;
- i. Penataan susunan organisasi tata kerja pemerintah Desa;
- j. Pengelolaan BUMDesa;
- k. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan atau dengan pihak ketiga;
- l. pengelolaan asset Desa;
- m. pendataan penduduk, potensi dan pendayagunaan profil Desa;
- n. pemeliharaan keamanan, ketertiban, penanganan konflik dan melakukan mediasi Desa;
- o. fasilitasi pendidikan anak usia dini dan TK milik desa;
- p. pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
- q. pengelolaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
- r. pengembangan teknologi tepat guna dan energy terbarukan tingkat Desa;
- s. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- t. pengembangan pertanian, perikanan dan peternakan milik Desa;
- u. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun wisata Desa;
- v. pelestarian lingkungan hidup dan penghijauan Desa;
- w. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
- x. Pengembangan seni budaya lokal;
- y. Pengelolaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- z. Pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat rentan;
- aa. Pembentukan dan penguatan pemberdayaan masyarakat;
- bb. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai pelatihan;
- cc. Penyuluhan hukum dan program-program pemerintah serta sosialisasi berbagai peraturan;
- dd. Pengelolaan persampahan Desa;
- ee. Pengembangan produk unggulan Desa pengembangan pusat perekonomian Desa; dan
- ff. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Desa diatur Lebih Lanjut dengan produk hukum desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan untuk melaksanakan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa dibebankan pada:

- (1) anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pendapatan Desa dan dimasukkan dalam APBDesa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum di tetapkannya Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa TIYARAN.

Ditetapkan di TIYARAN
pada tanggal 31 Januari 2019

KEPALA DESA TIYARAN

ttd

S U N A R D I

Diundangkan di TIYARAN
pada tanggal 31 Januari 2019

SEKRETARIS DESA TIYARAN

ttd

SIGIT DWI JATMIKO

LEMBARAN DESA TIYARAN TAHUN 2019 NOMOR 2